

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN  
DIHUBUNGKAN DENGAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL  
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Ruslin**

Fakultas Hukum Universitas Yos Soedarso

*e-mail:* [kurniadiprasetyo82@gmail.com](mailto:kurniadiprasetyo82@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pemberian sertifikasi dan labelisasi halal pangan olahan diperlukan oleh keseluruhan pelaku usaha dalam rangka perlindungan konsumen adalah sebagai keterangan dan atau pernyataan mengenai suatu produk pangan olahan dengan benar, jujur dan tidak menyesatkan konsumen, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya, mengingat penerapan sertifikasi dan labelisasi halal pangan olahan adalah guna memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi atas produk yang dikehendaknya termasuk didalamnya terhadap produk yang tidak mengandung bahan dan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama atau diharamkan agama. Pencantuman labelisasi halal pada dasarnya bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk yang halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggung jawab atas kehalalan produknya, agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai. Apabila labelisasi halal ini tidak dicantumkan oleh pelaku usaha pangan olahan yang menyebabkan konsumen merasa dirugikan, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut dapat dikenakan sanksi yaitu mengganti segala kerugian yang di derita oleh konsumen. Konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan dengan dasar gugatan wanprestasi (jika ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha) dan/atau perbuatan melawan hukum (jika tidak ada hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha).

**PENDAHULUAN**

Selama ini, masyarakat konsumen muslim memerlukan kepastian hukum halal terhadap seluruh pangan yang di konsumsi, sehingga muncul adanya kecenderungan yang kuat bahwa konsumen muslim amat selektif dalam memilih

produk pangan yang halal. Hal ini dapat berakibat pada pangan yang di impor maupun di produksi yang tidak berlabel halal mulai ditinggalkan konsumen, dan sebaliknya, pangan yang berlabel halal di cari oleh konsumen.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa:

“Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau di larang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam”.

Tujuan pemberian label pada pangan yang di kemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang di kemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (*prepackaged*), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang di bungkus di hadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.<sup>2</sup> Selanjutnya, Pasal 30 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, menyebutkan bahwa:

“Label, sebagaimana di maksud dalam Ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan tentang halal”.

Guna memperoleh labelisasi halal pada setiap produknya, maka setiap produsen/pelaku usaha harus terlebih dahulu melakukan standarisasi dan sertifikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional. Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku

<sup>1</sup> Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Makalah Label Halal*, Jakarta, 2002, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang Pangan*, Penerbit

Justice Pro

Jurnal Ilmu Hukum \_\_\_\_\_ ISSN : 2684-6896 (Online) and 2338-9516 (Print)

Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 56-57.

usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektivitas pengaturan di bidang standardisasi perlu ditingkatkan.<sup>3</sup>

Sertifikat halal dan label halal adalah 2 (dua) hal yang berbeda, karena sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan label halal dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia apabila perusahaan tersebut telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan kata lain, bahwa label halal tidak dapat dikeluarkan tanpa adanya sertifikat halal.<sup>4</sup>

Masalah produk makanan halal atau pangan olahan halal kembali mencuat ke permukaan pada waktu Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa yang mengharamkan bumbu penyedap masakan Ajinomoto bagi konsumsi umat Islam. Menurut hasil penelitian Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI), bumbu penyedap masakan Ajinomoto telah tercemar oleh enzim pancreas babi (*porcine*) yang digunakan dalam salah satu rangkaian produksinya. Atas hasil pemeriksaan atau penelitian inilah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyebutkan bahwa umat Islam di larang atau diharamkan mengkonsumsi bumbu penyedap masakan Ajinomoto karena di duga mengandung lemak babi, padahal perusahaan pembuat bumbu penyedap masakan Ajinomoto ini telah mencantumkan label halal pada produknya.

Kenyataan ini menjadi cermin ketidakadilan yang dialami konsumen, karena bumbu penyedap masakan Ajinomoto merupakan produk penyedap masakan yang digunakan konsumen dalam menambah cita rasa pada masakannya, ternyata tidak se-sedap perilaku pelaku usahanya yang telah memasukkan bahan pembuat vetsin (*monosodium glutamate*) yang mengandung unsur lemak babi pada produk tersebut, dan pada akhirnya mengundang reaksi rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, karena menurut hukum agama Islam, makanan

<sup>3</sup> Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.

<sup>4</sup> *Ibid.*

yang mengandung lemak babi baik sedikit maupun banyak adalah haram hukumnya.<sup>5</sup>

Posisi konsumen memang sering berada pada kondisi “lemah”, yang menyebabkan banyak kendala dalam perlindungan konsumen untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang telah merugikan konsumen tersebut. Namun sebaliknya, pelaku usaha baik dari yang berskala usaha kecil sampai yang berskala usaha besar terlalu sering mengabaikan keluhan dan kerugian konsumen sehingga pelaku usaha sering berada pada posisi yang ‘dimenangkan’.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemberian sertifikasi dan labelisasi halal pangan olahan diperlukan oleh keseluruhan pelaku usaha dalam rangka perlindungan terhadap konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pangan olahan apabila produknya tidak mencantumkan labelisasi halal?

## **PEMBAHASAN**

Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional menyebutkan bahwa:

“Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa”.

Sertifikasi mutu pangan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan, yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara laboratoris atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Sertifikasi mutu diberlakukan untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan yang di beli telah memenuhi standar mutu tertentu, tanpa mengurangi tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Al Qur'an Surat An Nahl Ayat 115.

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Selanjutnya, Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional menyebutkan bahwa:

“Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan”.

Berdasarkan pada pengertian kedua Pasal di atas, dapat dikatakan bahwa sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat, sedangkan sertifikat itu sendiri berarti dokumen yang menyatakan bahwa suatu produk dan/atau jasa sesuai dengan persyaratan standar atau spesifikasi teknis tertentu. Agar dapat melakukan sertifikasi, maka pelaku usaha harus terlebih dahulu melaksanakan standardisasi. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional menyatakan bahwa:

“Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak”.

Jika dirumuskan dalam bentuk lain, standardisasi berkaitan dengan proses penetapan dan penerapan standar yang dilakukan secara tertib dalam suatu kerjasama yang melibatkan semua pihak.<sup>7</sup> Tujuan dilaksanakannya standardisasi adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kepada konsumen, tenaga kerja dan masyarakat, serta mewujudkan mutu terhadap produk dan/atau jasa yang dihasilkan dengan meningkatkan efisiensi dalam proses mengelola sistem mutu, sedangkan sertifikasi merupakan proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat adalah pengakuan formal terhadap keberhasilan penerapan sistem mutu di suatu pelaku usaha berdasarkan standar sistem mutu yang telah dipilihnya,<sup>8</sup> dengan demikian, sertifikasi merupakan kelanjutan dari proses standardisasi, yang sekaligus merupakan bentuk pengakuan formal dan bukti atau jaminan bahwa suatu produk telah di proses sesuai dengan standar yang telah disyaratkan guna memenuhi kualitas mutu tertentu.

<sup>7</sup> Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya Dengan Perlindungan*

*Konsumen*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 104.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Salah satu bentuk dari pemberian sertifikat adalah sertifikat halal. Pengertian sertifikat halal, dapat di lihat dalam Pasal 1 Huruf d Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal yang menyatakan bahwa:

“Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa”.

Lembaga Pemeriksa adalah lembaga keagamaan yang di tunjuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan pangan halal setelah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga pemeriksa adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki tenaga auditor atau inspektor pangan halal dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Tenaga auditor atau inspektor pangan halal di sini juga harus memenuhi syarat-syarat antara lain:
  - 1) Beragama Islam, memiliki wawasan yang luas, dan mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
  - 2) Minimal berpendidikan S-1 bidang pangan, Kimia Biokimia, Teknik Industri, Syariah, atau Administrasi;
  - 3) Mempunyai sertifikat auditor atau inspektor pangan halal dari pelatihan atau penataran auditor atau inspektor pangan halal yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemeriksa.
- b. Memiliki Standar Prosedur Tetap Pemeriksaan pangan Halal;
- c. Memiliki laboratorium yang mampu melakukan pengujian pangan untuk mendukung pemeriksaan kehalalan pangan;
- d. Memiliki jaringan dan kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal di dalam negeri dan luar negeri.

Apabila pangan yang di periksa oleh Lembaga Pemeriksa telah memenuhi persyaratan mengenai pangan halal dan telah difatwakan halal, maka selanjutnya, Lembaga Pemeriksa akan menerbitkan Sertifikat Halal. Sertifikat Halal ini dapat di cabut oleh Lembaga Pemeriksa apabila pelaku usaha pemegang Sertifikat tersebut melakukan pelanggaran di bidang pangan halal karena Lembaga

Pemeriksa berhak melakukan pemeriksaan mendadak kepada pelaku usaha

pemegang Sertifikat Halal, oleh karena itu, jika di kemudian hari terjadi perubahan proses produksi, bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong, maka Auditor Halal Internal wajib segera melapor kepada Lembaga Pemeriksa untuk dievaluasi dan diperoleh persetujuan sebelum digunakan. Auditor Halal Internal di sini adalah petugas yang di angkat oleh pelaku usaha untuk mengawasi dan menjaga kehalalan produk sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemeriksa.

Sebelum pelaku usaha mengajukan sertifikat halal bagi produknya, maka terlebih dahulu disyaratkan menyiapkan suatu jaminan halal dari pelaku usaha yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Pelaku usaha menyiapkan suatu Sistem jaminan Halal (*Halal Assurance System*).
- 2) Sistem jaminan Halal (*Halal Assurance System*) tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan perusahaan.
- 3) Dalam pelaksanaannya, Sistem jaminan Halal (*Halal Assurance System*) ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (*Halal Manual*). Tujuan membuat panduan halal adalah untuk memberikan uraian sistem manajemen halal yang dijalankan pelaku usaha. Selain itu, panduan halal ini dapat berfungsi sebagai rujukan tetap dalam melaksanakan dan memelihara kehalalan produk tersebut.
- 4) Pelaku usaha menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (*Standard Operating Prosedure*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin.
- 5) Baik panduan halal (*Halal Manual*) maupun prosedur baku pelaksanaan (*Standard Operating Prosedure*) yang disiapkan harus disosialisasikan terlebih dahulu dan di uji coba di lingkungan perusahaan, sehingga seluruh jajaran, mulai dari direksi sampai

<sup>9</sup> Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal, LP POM MUI, Jakarta, 2002, hlm. 3.

karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal dan baik.

- 6) Pelaku usaha melakukan pemeriksaan intern (*audit internal*) serta mengevaluasi apakah Sistem jaminan Halal (*Halal Assurance System*) yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya.
- 7) Untuk melaksanakan pemeriksaan intern (*audit internal*) serta mengevaluasi apakah Sistem jaminan Halal (*Halal Assurance System*) yang menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya, pelaku usaha harus mengangkat minimal seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal.

Setelah adanya jaminan halal dari pelaku usaha ini, maka langkah-langkah yang harus di tempuh oleh para pelaku usaha apabila ingin memperoleh sertifikat halal adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:
  - 1) Spesifikasi dan sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses.
  - 2) Sertifikat halal atau surat keterangan dari MUI daerah (produk lokal atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (dalam produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
  - 3) Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal serta prosedur baku pelaksanaannya.
- b. Tim Auditor LP POM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi perusahaan pelaku usaha setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LP POM MUI dan di periksa kelengkapannya.
- c. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium di evaluasi dalam rapat tenaga ahli LP POM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka di

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

buat laporan hasil audit untuk diajukan kepada sidang komisi Fatwa MUI dan diputuskan status kehalalannya.

- d. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit, jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
- e. Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
- f. Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikat halal, harus mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, Auditor halal internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat “Ketidakberatan Penggunaannya”. Apabila ada perusahaan yang terkait dengan produk halal, maka harus dikonsultasikan dengan LP POM MUI oleh Auditor Halal Internal.

Mengenai jangka waktu sertifikat halal, telah ditentukan bahwa sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal. Adapun prosedur perpanjangan sertifikat halal dapat diperoleh dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha yang bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya harus mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia.
- 2) Pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
- 3) Perubahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta jenis pengelompokan produk harus diinformasikan kepada LP POM MUI
- 4) Pelaku usaha berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal dan bahan alir proses.

Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu

produk sesuai dengan syariat Islam. Tujuan pelaksanaan sertifikat halal adalah

untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentukan batin yang mengkonsumsinya. Maksud kehalalan suatu produk di sini adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang di sembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya, terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang di atur menurut syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Label adalah setiap keterangan mengenai produk yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan produk. Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan Juncto Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa isi pada label, harus memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. Keterangan tentang halal; dan
- f. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.

Sedangkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa pencantuman Label dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk di lihat dan di baca.

Keterangan pada label, harus di tulis atau di cetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah di mengerti oleh masyarakat, serta di tulis atau di cetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin. Penggunaan istilah asing pada label, dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Selanjutnya, Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan Juncto Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa setiap label dan atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa bagian utama label harus memuat sekurang-kurangnya nama produk, berat bersih atau isi bersih dan nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. Maksud dari "bagian utama label" di sini adalah bagian dari label yang memuat keterangan paling penting untuk diketahui oleh konsumen.

Salah satu jenis dari label adalah labelisasi halal. Labelisasi halal merupakan tulisan halal baik dalam huruf Latin dan atau huruf Arab yang ditempelkan pada kemasan makanan, minuman, obat-obatan atau kosmetika atas persetujuan Departemen Kesehatan yang sebelumnya telah memperoleh sertifikat halal terlebih dahulu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Labelisasi halal ini akan menunjukkan kepada konsumen bahwa makanan yang memiliki label halal

tersebut memang telah di periksa kehalalannya dan di jamin kehalalannya oleh lembaga yang memeriksanya.<sup>11</sup>

Label adalah merupakan bagian dari sistem pengawasan mutu atas suatu produk dan menurut ketentuan hukum yang berlaku diisyaratkan bahwa terhadap pangan halal yang dinyatakan dapat di konsumsi oleh masyarakat umat Islam harus ditandai dengan “LABEL HALAL” sebagai suatu signal yang menandai bahwa terhadap produk tersebut baik sebelum maupun sesudahnya telah melalui proses berproduksi secara halal, termasuk didalamnya kandungan bahan bakunya serta keseluruhan muatan isi produknya adalah benar-benar halal sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu ditentukan bahwa yang di maksud dengan pangan halal adalah adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. (Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan). Jadi jelaslah bahwa aturan tentang label halal menurut hukum adalah suatu tanda yang disebut sebagai “LABEL HALAL” merupakan keterangan jaminan mutu, berlaku sebagai bahan informasi kepada masyarakat yang menjelaskan bahwa produk tersebut adalah halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam.

Dasar dari pengaturan Undang-Undang tentang sertifikasi dan labelisasi halal di Indonesia, antara lain di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan. Berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan ini, pada prinsipnya penerapan label halal bertujuan untuk melindungi

<sup>11</sup> Bisma, *Sertifikat Halal dan Cara Memperolehnya*, Disampaikan pada Seminar Sertifikasi Pangan Olahan : Label Halal atau Haram, Fakultas Hukum USU Medan.

kepentingan konsumen atas pemenuhan hak informasi suatu barang yang dikehendakinya dan di jamin oleh Undang-Undang, mengingat labelisasi halal merupakan salah satu sarana yang seketika bisa konsumen memanfaatkan agar mereka dapat terjaga dan terlindungi mengkonsumsi produk-produk yang telah terjamin kehalalannya, oleh karena itu, sistem dan prosedur labelisasi halal harus dilakukan secara benar. Hal ini dapat di lihat dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang di kemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label (yang salah satunya memuat keterangan tentang halal).

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas terhadap label halal, Undang-Undang mensyaratkan beberapa hal yaitu:

- 1) Pencantuman LABEL HALAL bersifat sukarela
- 2) Kewajiban mencantumkan LABEL HALAL hanya terbatas pada produk yang dinyatakan sebagai produk halal oleh pihak perusahaan,
- 3) Pencantuman LABEL HALAL lebih dititikberatkan pada “kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebenarannya” atas kehalalan produk tersebut.

Kesemuanya ini sesuai dengan prinsip keseimbangan kepentingan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga menimbulkan sikap jujur dan bertanggung jawab bagi pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya.

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang di buat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berbicara mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang merupakan perlindungan terhadap konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab pelaku usaha dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Agnes M. Toar<sup>12</sup> mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Tanggung jawab meliputi baik tanggung jawab kontraktual/berdasarkan suatu perjanjian maupun tanggung jawab perundang-undangan/berdasarkan perbuatan melawan hukum.<sup>13</sup> Selanjutnya, E. Saifullah<sup>14</sup> mengatakan bahwa tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau barang atau

<sup>12</sup> Agnes M. Toar, "*Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara.*" Makalah, Dibawakan Dalam Penataran Hukum Perikatan II, Ujung Pandang Pada Tanggal 17-29 Juli 1989.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> E. Saifullah, *Masalah Product Liability Dalam Industri Barang Di Indonesia*, Makalah

Justice Pro

Jurnal Ilmu Hukum \_\_\_\_\_ ISSN : 2684-6896 (Online) and 2338-9516 (Print)

Disampaikan Pada Seminar Tentang Penguasaan Masalah *Product Liability & Professional Liability* Menuju Produk & Jasa Andalan Indonesia Tahun 2003, Agustus 1996, hlm. 4-5.

dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk/barang atau dari orang atau badan yang menjual/mendistribusikan produk/barang tersebut. Tanggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain, baik kerugian badaniah, kematian atau harta benda.

Mengenai tanggung jawab produk, dapat ditemukan dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (5) serta Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:

“(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(5) Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”.

Selanjutnya, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”.

Pada Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengandung makna bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen apabila konsumen mengalami kerugian, kerusakan, dan/atau pencemaran sebagai akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Membebaskan tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian secara langsung kepada pelaku usaha, sekalipun tidak terdapat hubungan kontraktual antara pelaku usaha dengan konsumen, merupakan salah satu indikasi penggunaan pertanggungjawaban produk.

Pada Pasal 19 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa terdapat unsur kesalahan dari pelaku usaha yang apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen, maka pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk memberikan ganti kerugian. Tanggung jawab atas dasar kesalahan dalam hukum perdata di sebut sebagai tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum (*liability based on fault*).

Secara khusus dapat dikemukakan bahwa tujuan pertanggungjawaban produk adalah pembagian risiko yang adil antara pelaku usaha dan konsumen. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pertanggungjawaban produk adalah lembaga hukum keperdataan yang merupakan derivasi/penjelmaan dari lembaga hukum perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum sering di sebut juga sebagai pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) karena apabila digunakan oleh konsumen untuk menggugat ganti kerugian dari pelaku usaha, maka konsumen berkewajiban untuk membuktikan 4 (empat) hal yaitu:

- a. Pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum
- b. Pelaku usaha telah melakukan kesalahan
- c. Konsumen telah mengalami kerugian
- d. Kerugian yang dialami oleh konsumen merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha

Terhadap keempat macam kewajiban konsumen tersebut di atas ini, kewajiban konsumen untuk membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan kesalahan merupakan kewajiban yang relatif paling sulit dipenuhi oleh konsumen, karena selain dibutuhkan keahlian tertentu, pada umumnya pelaku usaha sebagai pihak yang harus memberikan ganti kerugian kepada konsumen tidak mudah akan mengakui kesalahannya sekalipun sesungguhnya pelaku usaha memang telah melakukan kesalahan. Padahal apabila konsumen tidak berhasil memenuhi keempat macam kewajiban tersebut di atas secara kumulatif, maka konsumen akan kehilangan haknya untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku usaha. Jika kondisi ini terjadi, maka tujuan melindungi konsumen secara hukum tidak akan

tercapai, oleh karena itu, pertanggungjawaban produk yang bertujuan melindungi

konsumen meniadakan kewajiban konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha, dan sebaliknya pelaku usaha berkewajiban membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Konsekuensi logis dari konstruksi hukum bahwa pelaku usaha harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah adalah bahwa pelaku usaha di anggap telah melakukan kesalahan (*presumption of fault*) seketika setelah konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Kasus yang sebenarnya termasuk dalam pertanggungjawaban produk adalah kasus bumbu masak Ajinomoto yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>15</sup> Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), bumbu masak yang di produksi oleh Ajinomoto antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Nopember 2000 di duga di proses dengan menggunakan media pembiakan yang mengandung enzim babi sehingga harus dinyatakan haram. Kasus ini telah dilaporkan oleh Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai kasus pidana kepada Kepolisian daerah Metro Jakarta Raya, namun tidak terdapat pihak yang mengajukan gugatan ganti kerugian secara perdata, bahkan pada tanggal 25 Juni 2001 Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Telah menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) untuk menghentikan semua proses pidana dalam kasus tersebut.

Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk yang halal, perlu dikemukakan beberapa perbuatan yang di larang bagi pelaku usaha dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- “(1) Pelaku usaha di larang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang:
- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Sudaryatmo, S.H., Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Di Jakarta Pada Tanggal 18 Juni 2004.

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pencantuman labelisasi halal pada dasarnya bersifat sukarela. Namun jika terdapat pelaku usaha pangan yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk yang halal, maka pelaku usaha pangan tersebut sesuai ketentuan wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggung jawab atas kehalalan produknya, agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai..

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Pemberian sertifikasi dan labelisasi halal pangan olahan adalah guna memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi atas produk yang dikehendakinya termasuk didalamnya terhadap produk yang tidak mengandung bahan dan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama atau diharamkan agama, oleh karena itu diperlukan oleh keseluruhan pelaku usaha dalam rangka perlindungan konsumen sebagai keterangan dan atau pernyataan mengenai suatu produk pangan olahan dengan benar, jujur dan tidak menyesatkan konsumen.
2. Pencantuman labelisasi halal pada dasarnya tidak wajib (bersifat sukarela), namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk yang halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggung jawab atas kehalalan produknya, agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Nasution, Az., *Konsumen Dan Hukum*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta, 2000.
- Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*, Makalah, Dibawakan Dalam Penataran Hukum Perikatan II, Ujung Pandang Pada Tanggal 17-29 Juli 1989.
- Bisma, *Sertifikat Halal dan Cara Memperolehnya*, Disampaikan pada Seminar Sertifikasi Pangan Olahan : Label Halal atau Haram, Fakultas Hukum USU Medan.
- Fakultas Hukum-UI, *Rancangan Akademik Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 1992.
- Info Halal*, Edisi III, Pebruari 2003.
- Nasution, Az., *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, BPHN Jakarta, 1981.
- Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikat Halal*, LP POM MUI, Jakarta, 2002.
- Saifullah, E., *Masalah Product Liability Dalam Industri Barang Di Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Tentang Penguasaan Masalah *Product Liability & Professional Liability* Menuju Produk & Jasa Andalan Indonesia Tahun 2003, Agustus 1996.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Makalah Label Halal*, Jakarta, 2002.

Justice Pro

Jurnal Ilmu Hukum

ISSN : 2684-6896 (Online) and 2338-9516 (Print)

---